

ABSTRAK

Muhammad Andriyansyah: *Pandangan Masyarakat Di Wilayah KUA Kecamatan Sindangkerta Terhadap Bimbingan Perkawinan*

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang akadnya mengikat sangat kuat, setiap pasangan yang memutuskan untuk melakukan perkawinan tentulah mengharapkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Bekal kehidupan rumah tangga tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan mengikuti bimbingan perkawinan. KUA Kecamatan Sindangkerta telah aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Tetapi, pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut karena kendala yang dihadapi seperti karena jarak tempuh dan waktu.

Tujuan penelitian untuk mengetahui: a) Pandangan masyarakat Kecamatan Sindangkerta terhadap bimbingan perkawinan. b) Konsekuensi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.. c) Upaya KUA Kecamatan Sindangkerta dalam mendorong masyarakat untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari pentingnya bimbingan perkawinan bagi setiap pasangan calon pengantin sehingga apa yang mereka dapat dari mengikuti program tersebut selain sebagai bekal pernikahan seperti yang terdapat dalam aturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis data yaitu data kualitatif serta pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Sindangkerta, para informan yaitu masyarakat Kecamatan Sindangkerta yang telah menikah, serta dari bahan pustaka. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa a) Pandangan masyarakat Kecamatan Sindangkerta terhadap bimbingan perkawinan terdapat tiga poin utama yaitu mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, mengenai materi-materi bimbingan perkawinan, dan mengenai narasumber bimbingan perkawinan b) Konsekuensi yang akan diterima bagi pasangan calon pengantin adalah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta akan menahan untuk tidak memberikan buku nikah kepada setiap pasangan pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan baik itu bimbingan yang dilakukan secara tatap muka maupun bimbingan mandiri. c) Upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta dalam mendorong masyarakat mengikuti bimbingan perkawinan terbagi empat, pertama melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Puskesmas, Desa, Polsek dan Koramil, kedua melalui ceramah-ceramah di majelis ta'lim, ketiga pemberian bukua fondasi keluarga sakinah, keempat sistem online, dan kelima bimbingan secara tersusun.